



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/121.1/KPTS/413.013/2026

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CLURING KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Cluring Kecamatan Kalitengah tanggal 4 Desember 2025 Nomor 118/136/413.320.14/2025 perihal Usulan Pengganti Anggota BPD Antar Waktu (PAW);
2. Surat Camat Kalitengah tanggal 2 Februari 2026 Nomor 400.10/51/413.320/2026 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Anggota BPD PAW Desa Cluring Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. RAWI SUSANTO, Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cluring yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/170/KEP/413.013/2019 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cluring Kecamatan Kalitengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/1063/KEP/413.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/171/KEP/413.013/2019 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cluring Kecamatan Kalitengah telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2025 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474/137/413.320.14/2025;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu adanya Pengganti Antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Pengajuan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cluring Kecamatan Kalitengah tanggal 4 Desember 2025 seluruh

- anggota sepakat untuk melakukan penggantian antarwaktu;
- d. bahwa berdasarkan Surat Camat Kalitengah tanggal 2 Februari 2026 Nomor 400.10/51/413.320/2026 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Anggota BPD PAW Desa Cluring Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, maka sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan Calon Pengganti Anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usulan Penggantian Anggota BPD dari Kepala Desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cluring Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. RAWI SUSANTO sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cluring Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA...

- KEDUA : Meresmikan Sdr. YULIANTO sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cluring Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikannya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
4. Camat Kalitengah;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cluring Kecamatan Kalitengah;
6. Kepala Desa Cluring.

